



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR :032/HK.01.01/K.BA-06/03/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PERSIAPAN BAHAN AWAL DAN PENYUSUNAN
KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan pembentukan tim yang akan selanjutnya mempersiapkan Bahan Awal Penyusunan Keterangan PHPU dan menyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Persiapan Bahan Awal dan Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
11. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 13. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 14. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum;
 15. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 014/BA-06.PLENO/III/2024, tanggal 6 Maret 2024, tentang Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karangasem, membahas terkait Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Persiapan Bahan Awal dan Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura,
tanggal 13 Maret 2024
Ketua



Lampiran Surat

Nomor : 032/HK.01.01/K.BA-06/03/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PERSIAPAN BAHAN AWAL DAN PENYUSUNAN
KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah			
1.	I Nengah Putu Suardika, SP	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah (Koordinator)
2.	Azwardi Natta, S.Pd.I.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
3.	I Gede Ari Ardana Putra, SE	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
4.	I Kadek Arianta Putra, SH	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
5.	Dra. Diana Devi	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
III. Sekretaris			
6.	I Made Sariana, ST	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Sekretaris
IV. Ketua			
7.	I Gede Benson Narendra, Amd.Kom	Ahli Terampil-Peranata Komputer Bawaslu Kabupaten Karangasem	Ketua

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
V. Anggota			
8	Ni Wayan Putu Eka Desmiari, S.IP	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
9.	Agung Aditya Pratama Putra, SH	Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Gusti Ayu Anik Nilawati, SH	Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	I Made Agus Pramana Arimbawa, SH	Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	I Kadek Edy Widana Putra, SH	Staf yang membidangi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
13.	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf yang membidangi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
14.	I Gede Oki Adi Saputra, SH	Staf yang membidangi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
15.	I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
16.	Ni Komang Sri Arwati, SH	Staf yang membidangi SDMO dan Diklat	Anggota
17.	Kadek Adi Sumiarta	Staf yang membidangi SDMO dan Diklat	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
18.	Ayu Era Diana Dewi, SM	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
19.	I Komang Bayu Sudarmayasa, SE	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota